



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 09 Tahun 2007

TENTANG

TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI PEMERINTAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Membaca** : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 170 / 054 tanggal 9 April 2007 perihal rekomendasi;
- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, maka untuk meningkatkan kesejahteraan dan disiplin Pegawai Pemerintah Kota Salatiga, perlu memberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2007 ;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005;
7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2007;
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 03 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2007

Pasal 1

- (1) Kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga yang bekerja pada hari kerja yang ditetapkan diberikan tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan memperhatikan kehadiran pada bulan berkenaan.
- (3) Khusus bagi Calon Pegawai Negeri Sipil, tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah yang bersangkutan mengabdikan selama 6 (enam) bulan kecuali bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dari tenaga kontrak.

Pasal 2

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak diberikan kepada pegawai yang :

- a. Sedang menjalani cuti;
- b. Sedang menjalani tugas belajar dan karenanya yang bersangkutan meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari.

Pasal 3

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dikenakan pemotongan bagi pegawai yang :
 - a. Tidak mengikuti apel bukan karena sedang menjalankan tugas dinas;
 - b. Tidak hadir kerja bukan karena sedang menjalankan tugas dinas.
- (2) Pemotongan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas rekapitulasi daftar hadir yang dilaksanakan pada akhir bulan
- (3) Besarnya pemotongan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Pengguna Anggaran mengajukan SPM sesuai dengan hasil rekapitulasi daftar hadir ke Bendahara Umum Daerah.

Pasal 5

Kepala SKPD wajib melaporkan pelaksanaan pemberian tunjangan tambahan penghasilan dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 6

Tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dihitung mulai tanggal 2 Januari 2007.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 13 April 2007.

WAKIL WALIKOTA SALATIGA,

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

SUTEDJO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2007 NOMOR 9